



P U T U S A N

Nomor 228/Pid.B/2017/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iraniawati alias Ira ;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/11 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Gambuh, Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : swasta (sales).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan 27 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018 .

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan dan menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 228/Pid.B/2017/ PN Sgr tanggal 11 Deseember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2017/PN Sgr, tanggal 12 Desember 2017, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan telah pula memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Iraniawati Alias Ira**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) lembar Faktur Pajak warna kuning sales An.

IRANIAWATIII yaitu :

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25956244, tgl 25/8/2017, penerima An. BAGIANA, salesmen An. IRANIAWATI.
- o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25956289, tgl 26/8/2017, penerima An. ARSINI IBU, salesmen An. IRANIAWATI.
- o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25956644, tgl;1/9/2017, penerima An. DARMADI IBU, salesmen An. IRANIAWATI.
- o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25956839, tgl 6/9/2017, penerima An. Akar Jaya, salesmen An. IRANIAWATI.
- o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25956931, tgl 7/9/2017, penerima An. Ery Komang, salesmen An. IRANIAWATI.
- o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25957024, tgl 8/9/2017, penerima An. Cahaya Barull, salesmen An. IRANIAWATI.
- o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25957248, tgl 13/9/2017, penerima An. Harapan Anda, salesmen An. IRANIAWATI.
- o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25957461, tgl 15/9/2017, penerima An. ABD, salesmen An. IRANIAWATI.
- o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25957462, tgl 15/9/2017, penerima An. ABD, salesmen An. IRANIAWATI.
- o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25957460, tgl 15/9/2017, penerima An. Nanda Ibu, salesmen An. IRANIAWATI.
- o Faktur Pajak dengan Nomor:010.019 – 17.25957417, tgl 15/9/2017, penerima An. Erni Ibu, salesmen An. IRANIAWATI.
- o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25957520, tgl 18/9/2017, penerima An. Amanda Toko, salesmen An. IRANIAWATI.
- o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25957521 tgl 18/9/2017, penerima An : Amerta sari II, salesmen An. IRANIAWATI.
- o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25957737, tgl 20/9/2017, penerima An. Toko Hakiki, salesmen An. IRANIAWATI.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25957746, tgl 20/9/2017, penerima An. Mega Toko, salesmen An. IRANIAWATI.
- Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25957923, tgl 25/9/2017, penerima An. Surya Asih, salesmen An. IRANIAWATI.
- Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25957921, tgl 25/9/2017, penerima An. Sumber waras, salesmen An. IRANIAWATI.
- 2 (dua) lembar Nota Tanda terima Fiktip yaitu :
 - Tanda terima **HARAPAN ANDA GROSIR** di Jln. Hasanudin No 36 dan **HAKIKI GROSIR** Jln. Ahmad Yani Singaraja tertanggal **18– 09 – 2017** dengan nominal **7.719.467,-**.
 - Tanda terima **HARAPAN ANDA GROSIR** di Jln. Hasanudin No 36 dan **HAKIKI GROSIR** Jln. Ahmad Yani Singaraja tertanggal **26 – 09 – 2017** dengan Nominal RP **39.275.770,-**
- 8 (delapan) lembar Daftar Tagihan piutang Penjualan PT Dwiniaga Pratama Sarana, Collector IRANIAWATI yaitu :
 - Daftar Tagihan Piutang tanggal 13 Septmber 2017 , No ID :16.431.
 - Daftar Tagihan piutang tanggal 14 September 2017, No ID 16.438.
 - Daftar Tagihan piutang tanggal 18 September 2017, No ID 16.457.
 - Daftar Tagihan piutang tanggal 19 September 2017, No ID 16.463.
 - Daftar Tagihan piutang tanggal 21 September 2017, No ID 16.483.
 - Daftar Tagihan piutang tanggal 22 September 2017, No ID 16.494.
 - Daftar Tagihan piutang tanggal 26 September 2017, No ID 16.514.
 - Daftar Tagihan piutang tanggal 28 September 2017, No ID 16.532.
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda vario warna hitam DK 8212 VJ , Noka MH1JF8116DK900700, Nosin : JF81E – 1894, beserta STNK An IRANIAWATI alamat Dusun gambuh, Ds. Selat, Kec. Sukasada dan anak Kunci merek Honda.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Baju Kaos oblong warna kuning Merek STYLE.
- 1 (satu) buah Baju kaos oblong warna hijau Merk OSELLA.
- 1 (satu) buah celana pendek Jeans warna biru Merk GLOWS.
- 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna abu – abu merk AKU .

Dikembalikan kepada PT Dwiniaga Pratama Sarana Cabang Singaraja melalui saksi Joko Sulistyono atau pemiliknya yang berhak.

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Iraniawati Alias Ira**, pada tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu-waktu itu, bertempat di Kantor Depo, PT Dwinaga Pratama Sarana, Cabang Singaraja, Jalan Kusuma Dharma, Dusun Dharma Kerti, Desa Tukadmungga, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa **Iraniawati Alias Ira**, yang bekerja sebagai karyawan di PT Dwiniaga Pratama Sarana Cabang Singaraja, sesuai SK No.076/SK/DPS/2012, tanggal 25 Februari 2012, usahanya bergerak di bidang distributor

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan pokok dan palen palen, dengan jabatan sebagai sales yang mempunyai tugas mencari konsumen, mengorder barang untuk konsumen, dengan mendapatkan total gaji sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang meliputi gaji pokok, uang transport, uang makan dan tunjangan kesehatan;

- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana pada awal dakwaan, dalam menjalankan tugasnya selaku sales tanpa seijin dari saksi Joko Sulistyono selaku Kepala Depo PT Dwinaga Pratama Sarana Cabang Singaraja, telah menggunakan uang hasil tagihan penjualan barang barang dari pelanggan/toko-toko yang telah dibayarkan lunas melalui terdakwa, dengan cara awalnya terdakwa mengorder barang kepada pihak perusahaan sesuai dengan pesanan dari Toko – Toko yang sudah berlangganan kepada terdakwa, kemudian barang dikirim oleh petugas pengiriman barang, dan apabila pelanggan tersebut melakukan pembayaran secara kredit, selanjutnya yang bertugas untuk memungut/ menagih uang kredit kepada pelanggan tersebut adalah terdakwa sendiri dan dipungut setiap 2 (dua) minggu sekali atau setiap kunjungan, dan untuk mengelabui pihak perusahaan, pertama – tama apabila pelanggan / toko sudah melakukan pembayaran secara lunas, maka toko tersebut di berikan Faktur Pajak asli warna putih oleh terdakwa, kemudian pada lembaran bukti Form Tagihan, terdakwa tidak mencatat toko yang sudah melakukan pembayaran tersebut sehingga pihak admin tidak mengetahui kalau toko – toko tersebut sudah melakukan pembayaran secara lunas, selanjutnya uang hasil dari tagihan tersebut tidak disetorkannya kepada pihak perusahaan melainkan uang tersebut telah di pergunakannya untuk keperluan sendiri dan yang kedua dengan cara menggunakan Nota tanda Terima Fiktif dari Toko yaitu toko Harapan Anda dan Toko Hakiki yang sudah melakukan pembayaran secara lunas, kemudian faktur asli warna putih sudah di serahkan kepada pihak toko

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai bukti pelunasan, kemudian untuk mengelabui pihak perusahaan, terdakwa minta Nota tanda terima Kosong yang sudah berisi cap dari Toko Harapan Anda tersebut, dimana setelah terdakwa memperoleh Nota tanda Terima Kosong dari toko Harapan Anda tersebut, pada nota tanda terima terdakwa menulis/ mencatat tanggal Faktur Pajak, Nomor Faktur, nama suplayer dan Nominal Faktur, setelah itu terdakwa mencatat pada lembaran Form tagihan dengan keterangan TT (tanda terima) setelah itu Nota Tanda terima dan Form tagihan tersebut diserahkan kepada Admin padahal pihak toko tersebut sudah melakukan pembayaran secara lunas namun uang hasil tagihan tidak disetorkan oleh terdakwa dan dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri;

- Bahwa jumlah uang tagihan penjualan barang barang dari pelanggan/toko-toko yang telah dibayarkan lunas oleh pihak toko-toko kepada terdakwa yang tidak disetorkan kepada PT Dwinaga Pratama Sarana Cabang Singaraja, setelah dilakukan audit internal dengan melakukan pemeriksaan faktur dan kroscek di lapangan sebesar Rp. 129.538.699,- (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapanribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bagiana: Faktur No : 010.019 – 17.25956244, tgl 25/ 8 /17 RP 5.193.275,-
- b. Arsini Ibu: Faktur No : 010.019 – 17.25956289, tgl 26 /8 /17 RP 5.48.675,-
- c. Darmadi Ibu : Faktur No : 010.019 – 17.25956644,tgl 1 /9 / 17, Rp 1.300.383,-
- d. Akar Jaya : Faktur No : 010.019 – 17.25956839, tgl 6 / 9 /17 RP 2.130.049,-
- e. Ery Komang: Faktur No : 010.019 – 17.25956931, tgl 7 /9 /17, RP 8.353.639,-

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Cahaya Barull: Faktur No : 010.019 – 17.25957024, tgl 8 / 9/ 17,
Rp 977.780,-.
- g. Harapan Anda: Faktur No : 010.019 – 17.25957248, tgl 13 / 9/17,
Rp 7.719.467,-.
- h. ABD (2 Nota): Faktur No : 010.019 – 17.25957461, tgl 15 / 9 /17,
Rp 1.004.490,-.
- i. ABD: Faktur No : 010.019 – 17.25957462, tgl 15 / 9 /17, Rp 1.890.116,-.
- j. Nanda Ibu: Faktur No : 010.019 – 17.25957460, tgl 15 / 9 /17, Rp
27.660.357,-
- k. Erni Ibu: Faktur No : 010.019 – 17.25957417, tgl 15 / 9 /17 Rp
1.289.046,-.
- l. Amanda Toko: Faktur No : 010.019 – 17.25957520, tgl 18 / 9 /17,
Rp 475.573,-.
- m. Amerta sari II: Faktur No : 010.019 – 17.25957521 tgl 18 / 9 /17,
Rp 1.291.499,-.
- n. Toko Hakiki: Faktur No : 010.019 – 17.25957737,tgl 20/ 9 / 17, RP
39.275.770,-
- o. Mega Toko: Faktur No : 010.019 – 17.25957746,tgl 20 / 9 / 17, Rp
1.300.383,-.
- p. Surya Asih : Faktur No : 010.019 – 17.25957923, tgl 25 / 9 /17,
Rp 6.568.258,-.
- q. Sumber waras: Faktur No : 010.019 – 17.25957921, tgl 25 / 9 /17
Rp 17.559.939,-.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan uang tagihan penjualan barang
barang tersebut tanpa ijin dari saksi Joko Sulistyono selaku Kepala Depo PT
Dwinaga Pratama Sarana Cabang Singaraja, dan uang tersebut telah habis
di pergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, dan
untuk membayar hutang, membeli sepeda motor, membeli pakaian dll;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan pihak PT Dwinaga Pratama Sarana Cabang Singaraja yang diwakili oleh Joko Sulistyono selaku Kepala Depo, mengalami kerugian sebesar Rp. 129.538.699,- (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Perbuatan Terdakwa **Iraniawati Alias Ira**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Undang Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Joko Sulistyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Dwiniaga Pratama Sarana Cabang Singaraja sebagai kepala Depo;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT Dwiniaga Pratama Sarana Cabang Singaraja sebagai sales yang bertugas mencari konsumen, mengorder barang untuk konsumen dan sekaligus memungut uang tagihan hasil penjualan barang kepada para konsumen;
- Bahwa PT Dwiniaga Pratama Sarana Cabang Singaraja beralamat di Jalan Kusuma Dharma, Dusun Dharma Kerti, Desa Tukad Mungga, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng yang bergerak dalam bidang distributor bahan pokok dan palen-palen;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales adalah pertama mencari pelanggan dan setelah mendapatkan pelanggan, pelanggan tersebut memesan barang melalui sales. Barang yang dipesan kemudian disalin oleh sales dan dikirim melalui email ke kantor depo yang diterima oleh admin Putu Ayu Apriliani. Admin melakukan input sehingga keluar faktur order yang

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama faktur pajak sebanyak 3 (tiga) rangkap. Faktur warna putih dan kuning dipegang oleh admin sedangkan warna merah dipegang oleh pelanggan yang membayar dengan kredit. Barang yang diorder kemudian dikirim oleh petugas dropping, berdasarkan faktur tersebut. Jika pelanggan membayar lunas, maka uang akan diterima oleh petugas dropping dan dibayarkan langsung kepada kasir sedangkan untuk pembayaran kredit, pelanggan akan membayar dengan mencicil selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan kunjungan sales yang bertugas pula menagih pembayaran kredit tersebut. Jika pelanggan sudah membayar lunas maka faktur asli yang berwarna putih diserahkan oleh sales kepada pelanggan dan uangnya disetorkan oleh sales kepada kasir pada sore harinya;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan setelah adanya pemberitahuan dari supervisor admin Denpasar bernama Made lin Kusumayanti untuk menghubungi Toko Harapan Anda dan Toko Hakiki. Setelah dikonfirmasi, kedua toko tersebut mengatakan sudah melakukan pembayaran secara lunas kepada Terdakwa. Saksi juga melakukan kroscek kepada 14 (empat belas) toko yang lain, ternyata semua toko sudah membayar lunas dan faktur kuningnya tersimpan di kantor.
- Bahwa saksi kemudian memanggil Terdakwa dan ia mengakui telah menggunakan uang hasil tagihan dari 17 (tujuh belas) faktur pajak warna kuning yang terdiri dari 16 (enam belas) toko;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dari tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017, dengan cara toko yang telah membayar lunas diberikan faktur warna putih sedangkan untuk mengelabui perusahaan Terdakwa tidak mencatat dalam bukti form tagihan Terdakwa sehingga admin tidak mengetahui kalau toko telah membayar lunas selanjutnya uang tersebut tidak disetorkan oleh

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Yang kedua, Terdakwa menggunakan tanda terima fiktif dari toko yang telah membayar lunas dengan minta nota tanda terima kosong yang dibubuhi cap dari toko dan Terdakwa mencatat tanggal faktur pajak, nomor faktur, nama suplayer dan nominal faktur pada form tagihan yang kemudian diserahkan kepada admin;

- Bahwa total uang perusahaan yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah Rp. 129.538.699,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan belum ada dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, uang tersebut dipergunakan untuk biaya makan, beli susu anak, membeli sepeda motor, membeli pakaian dan membayar hutang.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. I Putu Yudi Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Admin kasir PT Dwiniaga Pratama Sarana Cabang Singaraja;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan setelah adanya pemberitahuan dari supervisor admin Denpasar bernama Made lin Kusumayanti untuk menghubungi Toko Harapan Anda dan Toko Hakiki. Setelah dikonfirmasi, kedua toko tersebut mengatakan sudah melakukan pembayaran secara lunas kepada Terdakwa. Saksi juga melakukan kroscek kepada 14 (empat belas) toko yang lain, ternyata semua toko sudah membayar lunas dan faktur kuningnya tersimpan di kantor.
- Bahwa saksi kemudian memanggil Terdakwa dan ia mengakui telah menggunakan uang hasil tagihan dari 17 (tujuh belas) faktur pajak warna kuning yang terdiri dari 16 (enam belas) toko;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dari tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017, dengan cara toko yang telah membayar lunas diberikan faktur warna putih sedangkan untuk mengelabui perusahaan Terdakwa tidak mencatat dalam bukti form tagihan Terdakwa sehingga admin tidak mengetahui kalau toko telah membayar lunas selanjutnya uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa. Yang kedua, Terdakwa menggunakan tanda terima fiktif dari toko yang telah membayar lunas dengan minta tanda terima kosong yang dibubuhi cap dari toko dan Terdakwa mencatat tanggal faktur pajak, nomor faktur, nama suplayer dan nominal faktur pada form tagihan yang kemudian diserahkan kepada admin;
- Bahwa total uang perusahaan yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah Rp. 129.538.699,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. **Kayadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai sales PT Dwiniaga Pratama Sarana Cabang Singaraja;
- Bahwa saksi sering mengorder barang dan melakukan pembayaran melalui Terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah mengorder minyak goreng merk Fortune dan pada tanggal 20 September 2017, barang tersebut sudah saksi terima sesuai dengan faktur order barang;
- Bahwa terhadap pembelian tersebut telah saksi bayar lunas melalui Terdakwa sejumlah Rp. 1.300.383,00 (satu juta tiga ratus ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah);
- Bahwa awalnya diberikan faktur kuning dan setelah lunas diberikan faktur berwarna putih oleh Terdakwa.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. **Alfonso Kevin Pratama H. Alias Kevin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai sales PT Dwiniaga Pratama Sarana Cabang Singaraja dan Toko ABD II sering memesan barang dan melakukan pembayaran kepada Terdakwa;
- Bahwa barang yang dipesan berupa bahan-bahan untuk kue yang terdiri dari 2 (dua) faktur orderan barang tanggal 15 September 2017;
- Bahwa untuk faktur warna kuning, Nomor 010.019-17-25957461, tanggal 15 September 2017, sudah dibayar lunas sebesar Rp. 1.004.490,00 (satu juta empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dan faktur warna kuning, Nomor 010.019-17-25957462, tanggal 15 September 2017, sudah dibayar lunas sebesar Rp. 1.890.116,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus enam belas rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa memberikan faktur warna merah dan setelah dibayar lunas diberikan faktur warna putih.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. **Haji Ismail Said alias Ismail**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang mengelola Toko Harapan Anda;
- Bahwa saksi mengorder barang ke PT Dwiniaga Pratama melalui Terdakwa;
- Bahwa barang yang dipesan adalah minyak goreng merk Fortune dan bahan-bahan kue;
- Bahwa sistem bayarnya ada yang cash dan juga kredit. Apabila pembayaran dengan kredit diberikan waktu empat belas hari;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari PT Dwiniaga Pratama Denpasar pernah mengkonfirmasi terkait nota yang belum dibayarkan dengan total kurang lebih Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa ada 3 (tiga) nota yang saksi bayarkan melalui Terdakwa yakni tanggal 19 September 2017 sebesar Rp. 27.660.357,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus enampuluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah), tanggal 26 September 2017, ada 2 (dua) buah nota, masing-masing sebesar Rp. 7.719.467,00 (tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) dan sebesar Rp. 39.275.770,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa apabila saksi telah membayar lunas diberikan nota berwarna putih sedangkan apabila barang belum dibayar diberikan nota warna merah;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan tanda bukti pembayaran apabila membayar dengan cash.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Luh Putu Apriliani telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir sehingga keterangannya dibacakan dipersidangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan saksi di Penyidik tanggal 3 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) lembar Faktur Pajak warna kuning sales An. IRANIAWATIII yaitu :
 - o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25956244, tgl 25/8/2017, penerima An. BAGIANA, salesmen An. IRANIAWATI.
 - o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25956289, tgl 26/8/2017, penerima An. ARSINI IBU, salesmen An. IRANIAWATI.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25956644, tgl;1/9/2017, penerima An. DARMADI IBU, salesmen An. IRANIAWATI.
- o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25956839, tgl 6/9/2017, penerima An. Akar Jaya, salesmen An. IRANIAWATI.
- o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25956931, tgl 7/9/2017, penerima An. Ery Komang, salesmen An. IRANIAWATI.
- o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25957024, tgl 8/9/2017, penerima An. Cahaya Barull, salesmen An. IRANIAWATI.
- o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25957248, tgl 13/9/2017, penerima An. Harapan Anda, salesmen An. IRANIAWATI.
- o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25957461, tgl 15/9/2017, penerima An. ABD, salesmen An. IRANIAWATI.
- o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25957462, tgl 15/9/2017, penerima An. ABD, salesmen An. IRANIAWATI.
- o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25957460, tgl 15/9/2017, penerima An. Nanda Ibu, salesmen An. IRANIAWATI.
- o Faktur Pajak dengan Nomor:010.019 – 17.25957417, tgl 15/9/2017, penerima An. Erni Ibu, salesmen An. IRANIAWATI.
- o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25957520, tgl 18/9/2017, penerima An. Amanda Toko, salesmen An. IRANIAWATI.
- o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25957521 tgl 18/9/2017, penerima An : Amerta sari II, salesmen An. IRANIAWATI.
- o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25957737, tgl 20/9/2017, penerima An. Toko Hakiki, salesmen An. IRANIAWATI.
- o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25957746, tgl 20/9/2017, penerima An. Mega Toko, salesmen An. IRANIAWATI.
- o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25957923, tgl 25/9/2017, penerima An. Surya Asih, salesmen An. IRANIAWATI.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25957921, tgl 25/9/2017
penerima An. Sumber waras, salesmen An. IRANIAWATI.
- 2 (dua) lembar Nota Tanda terima Fiktip yaitu :
 - o Tanda terima **HARAPAN ANDA** GROSIR di Jln. Hasanudin No 36
dan **HAKIKI** GROSIR Jln. Ahmad Yani Singaraja tertanggal **18– 09 – 2017** dengan nominal **7.719.467,-**.
 - o Tanda terima **HARAPAN ANDA** GROSIR di Jln. Hasanudin No 36
dan **HAKIKI** GROSIR Jln. Ahmad Yani Singaraja tertanggal **26 – 09 – 2017** dengan Nominal RP **39.275.770,-**
- 8 (delapan) lembar Daftar Tagihan piutang Penjualan PT Dwiniaga Pratama Sarana,
Collector IRANIAWATI yaitu :
 - o Daftar Tagihan Piutang tanggal 13 Septmber 2017 , No ID :16.431.
 - o Daftar Tagihan piutang tanggal 14 September 2017, No ID 16.438.
 - o Daftar Tagihan piutang tanggal 18 September 2017, No ID 16.457.
 - o Daftar Tagihan piutang tanggal 19 September 2017, No ID 16.463.
 - o Daftar Tagihan piutang tanggal 21 September 2017, No ID 16.483.
 - o Daftar Tagihan piutang tanggal 22 September 2017, No ID 16.494.
 - o Daftar Tagihan piutang tanggal 26 September 2017, No ID 16.514.
 - o Daftar Tagihan piutang tanggal 28 September 2017, No ID 16.532.
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda vario warna hitam DK 8212 VJ ,
Noka MH1JF8116DK900700, Nosin : JF81E – 1894, beserta STNK An
IRANIAWATI alamat Dusun gambuh, Ds. Selat, Kec. Sukasada dan
anak Kunci merek Honda.
- 1 (satu) buah Baju Kaos oblong warna kuning Merek STYLE.
- 1 (satu) buah Baju kaos oblong warna hijau Merk OSELLA.
- 1 (satu) buah celana pendek Jeans warna biru Merk GLOWS.
- 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna abu – abu merk AKU .

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT Dwiniaga Pratama Sarana Cabang Singaraja sebagai sales yang bertugas mencari konsumen di toko-toko yang ada di Wilayah Buleleng dan menagih uang pada toko-toko yang membayar dengan cara kredit;
- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan sejumlah Rp. 129.538.699,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang perusahaan tersebut dengan cara toko yang telah membayar lunas diberikan faktur warna putih sedangkan untuk mengelabui perusahaan Terdakwa tidak mencatat dalam bukti form tagihan Terdakwa sehingga admin tidak mengetahui kalau toko telah membayar lunas selanjutnya uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa. Yang kedua, Terdakwa menggunakan tanda terima fiktif dari toko yang telah membayar lunas dengan minta nota tanda terima kosong yang dibubuhi cap dari toko dan Terdakwa mencatat tanggal faktur pajak, nomor faktur, nama suplayer dan nominal faktur pada form tagihan yang kemudian diserahkan kepada admin padahal sebenarnya toko tersebut telah membayar dengan lunas;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk pengobatan orang tua, membeli susu anak dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja pada PT Dwiniaga Pratama Sarana Cabang Singaraja yang beralamat di Jalan Kusuma Dharma, Dusun Dharma Kerti, Desa Tukad Mungga, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng yang bergerak dalam bidang distributor bahan pokok dan palen-palen;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tugas Terdakwa sebagai sales adalah pertama-tama mencari pelanggan/konsumen yang ada di wilayah Buleleng. Setelah mendapatkan pelanggan dan apabila pelanggan tersebut memesan barang maka langsung melalui Terdakwa. Barang yang dipesan kemudian disalin oleh Terdakwa dan dikirim melalui email ke kantor depo yang diterima oleh admin Putu Ayu Apriliani. Admin melakukan input sehingga keluar faktur order yang bernama faktur pajak sebanyak 3 (tiga) rangkap. Faktur warna putih dan kuning dipegang oleh admin sedangkan warna merah dipegang oleh pelanggan yang membayar dengan kredit. Barang yang diorder kemudian dikirim oleh petugas dropping, berdasarkan faktur tersebut. Jika pelanggan membayar lunas, maka uang akan diterima oleh petugas dropping dan dibayarkan langsung kepada kasir sedangkan untuk pembayaran kredit, pelanggan akan membayar dengan mencicil selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan kunjungan Terdakwa yang bertugas pula menagih pembayaran kredit tersebut. Jika pelanggan sudah membayar lunas maka faktur asli yang berwarna putih diserahkan oleh Terdakwa kepada pelanggan dan uangnya disetorkan oleh Terdakwa kepada kasir pada sore harinya;
- Bahwa benar dari tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017, Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan cara Terdakwa tidak mencatat dalam bukti form tagihan Terdakwa sehingga admin tidak mengetahui kalau toko telah membayar lunas selanjutnya uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa. Yang kedua, Terdakwa menggunakan tanda terima fiktif dari toko yang telah membayar lunas dengan minta nota tanda terima kosong yang dibubuhi cap dari toko dan Terdakwa mencatat tanggal faktur pajak, nomor faktur, nama suplayer dan nominal faktur pada form tagihan yang kemudian diserahkan kepada admin;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa diketahui setelah supervisor admin Denpasar bernama Made lin Kusumayanti menghubungi Toko Harapan Anda dan Toko Hakiki dan setelah dikonfirmasi, kedua toko tersebut mengatakan sudah melakukan pembayaran secara lunas kepada Terdakwa. Kroscek juga dilakukan kepada 14 (empat belas) toko yang lain, ternyata semua toko sudah membayar lunas dan faktur kuningnya tersimpan di kantor.
- Bahwa benar setelah dilakukan audit intern oleh saksi Joko Sulistyono, Terdakwa mengakui telah menggunakan uang hasil tagihan dari 17 (tujuh belas) faktur pajak warna kuning yang terdiri dari 16 (enam belas) toko;
- Bahwa benar jumlah keseluruhan dari uang perusahaan yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah Rp. 129.538.699,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan belum ada dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan barang tersebut berada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
4. Oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa diartikan sebagai orang perorangan yang menjadi pelaku dalam tindak pidana ini. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang didakwa sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah diakui dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam persidangan Terdakwa telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban maupun tanggapannya, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini. Namun apakah Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa telah terungkap dari tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017, Terdakwa tidak melakukan pencatatan pembayaran oleh pelanggan dalam bukti form tagihan Terdakwa sehingga admin PT Dwiniaga Pratama Sarana Cabang Singaraja tidak mengetahui kalau toko-toko pelanggannya telah membayar lunas. Selanjutnya uang hasil pembayaran dari toko-toko tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kasir namun dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Selain itu, untuk menutupi perbuatannya, Terdakwa menggunakan tanda terima fiktif dari toko yang telah membayar lunas dengan cara meminta nota tanda terima kosong yang dibubuhi cap dari toko dan Terdakwa mencatat tanggal faktur pajak, nomor faktur, nama suplayer dan nominal faktur pada form tagihan yang kemudian diserahkan kepada admin;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut mengungkap adanya niat atau keinginan Terdakwa untuk memiliki uang hasil tagihan dari pelanggan PT Dwiniaga Pratama Sarana Cabang Singaraja dan niat tersebut telah dinsyafi oleh Terdakwa dengan melakukan serangkaian perbuatan yang bertujuan mendapatkan sejumlah uang yang dimaksudkan untuk pemenuhan kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan uang dari hasil tagihan para pelanggan tersebut, Terdakwa telah mempergunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi dan tidak ada keinginan Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut tepat pada waktu seperti SOP tugas sales PT Dwiniaga Pratama Sarana Cabang Singaraja. Hal-hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa sengaja untuk melakukan semua perbuatannya, yang pada akhirnya bertujuan untuk memperoleh sejumlah uang;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut bukanlah perbuatan yang dikehendaki oleh PT Dwiniaga Pratama Sarana Cabang Singaraja, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah mengganggu hak subyektif pemilik uang dan juga bertentangan dengan aturan positif yang berlaku, sehingga oleh karenanya tergolong kedalam perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, unsur dengan sengaja memiliki dan melawan hak telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan barang tersebut berada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa telah diakui oleh saksi Joko Sulistyono sebagai kepala depo PT Dwiniaga Pratama Sarana Cabang Singaraja dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa bahwa uang sejumlah Rp. 129.538.699,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) adalah merupakan uang milik perusahaan PT Dwiniaga Pratama Sarana Cabang Singaraja;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp. 129.538.699,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena tugas yang dibebankan oleh PT Dwiniaga Pratama Sarana Cabang Singaraja kepada Terdakwa sebagai sales yang di beri tugas untuk mengambil tagihan dari para pelanggan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur suatu barang yang seluruhnya milik orang lain dan barang tersebut berada dalam tangan Terdakwa bukan karena kejahatan, telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur oleh orang yang memegang barang itu berhubungan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang.

Menimbang, bahwa beralihnya uang dari pelanggan PT Dwiniaga Pratama Sarana Cabang Singaraja kepada Terdakwa sampai sejumlah Rp. 129.538.699,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan uang tersebut berada pada penguasaan Terdakwa adalah karena Terdakwa diberi wewenang sebagai sales yang bekerja pada PT Dwiniaga Pratama Sarana Cabang Singaraja untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari pelanggan/konsumen yang ada di wilayah Buleleng dan berhak menerima pemesanan barang juga mengambil uang tagihannya.

Menimbang, bahwa namun demikian dalam melakukan tugasnya tersebut, dari tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017, Terdakwa tidak mencatat dalam bukti form tagihan Terdakwa sehingga admin tidak mengetahui kalau toko telah membayar lunas selanjutnya uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa. Yang kedua, Terdakwa menggunakan tanda terima fiktif dari toko yang telah membayar lunas dengan minta nota tanda terima kosong yang dibubuhi cap dari toko dan Terdakwa mencatat tanggal faktur pajak, nomor faktur, nama suplayer dan nominal faktur pada form tagihan yang kemudian diserahkan kepada admin;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui setelah supervisor admin Denpasar bernama Made lin Kusumayanti menghubungi Toko Harapan Anda dan Toko Hakiki dan setelah dikonfirmasi, kedua toko tersebut mengatakan sudah melakukan pembayaran secara lunas kepada Terdakwa. Kroscek juga dilakukan kepada 14 (empat belas) toko yang lain, ternyata semua toko sudah membayar lunas dan faktur kuningnya tersimpan di kantor;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan audit intern oleh saksi Joko Sulistyono, Terdakwa mengakui telah menggunakan uang hasil tagihan dari 17 (tujuh belas) faktur pajak warna kuning yang terdiri dari 16 (enam belas) toko;

Menimbang, bahwa dengan demikian uang sejumlah Rp. 129.538.699,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) berada pada Terdakwa oleh karena pekerjaan/jabatan Terdakwa pada PT Dwiniaga Pratama Sarana Cabang Singaraja. Dengan pertimbangan tersebut, unsur oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan jabatannya, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, keseluruhan unsur dalam Pasal 374 KUHP telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) lembar Faktur Pajak warna kuning sales An. IRANIAWATII yaitu :
 - o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25956244, tgl 25/8/2017, penerima An. BAGIANA, salesmen An. IRANIAWATI.
 - o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25956289, tgl 26/8/2017, penerima An. ARSINI IBU, salesmen An. IRANIAWATI.
 - o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25956644, tgl;1/9/2017, penerima An. DARMADI IBU, salesmen An. IRANIAWATI.
 - o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25956839, tgl 6/9/2017, penerima An. Akar Jaya, salesmen An. IRANIAWATI.

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25956931, tgl 7/9/2017, penerima An. Ery Komang, salesmen An. IRANIAWATI.
 - o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25957024, tgl 8/9/2017, penerima An. Cahaya Barull, salesmen An. IRANIAWATI.
 - o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25957248, tgl 13/9/2017, penerima An. Harapan Anda, salesmen An. IRANIAWATI.
 - o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25957461, tgl 15/9/2017, penerima An. ABD, salesmen An. IRANIAWATI.
 - o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25957462, tgl 15/9/2017, penerima An. ABD, salesmen An. IRANIAWATI.
 - o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25957460, tgl 15/9/2017, penerima An. Nanda Ibu, salesmen An. IRANIAWATI.
 - o Faktur Pajak dengan Nomor:010.019 – 17.25957417, tgl 15/9/2017, penerima An. Erni Ibu, salesmen An. IRANIAWATI.
 - o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25957520, tgl 18/9/2017, penerima An. Amanda Toko, salesmen An. IRANIAWATI.
 - o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25957521 tgl 18/9/2017, penerima An : Amerta sari II, salesmen An. IRANIAWATI.
 - o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25957737, tgl 20/9/2017, penerima An. Toko Hakiki, salesmen An. IRANIAWATI.
 - o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25957746, tgl 20/9/2017, penerima An. Mega Toko, salesmen An. IRANIAWATI.
 - o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25957923, tgl 25/9/2017, penerima An. Surya Asih, salesmen An. IRANIAWATI.
 - o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25957921, tgl 25/9/2017 penerima An. Sumber waras, salesmen An. IRANIAWATI.
- 2 (dua) lembar Nota Tanda terima Fiktip yaitu :

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanda terima **HARAPAN ANDA** GROSIR di Jln. Hasanudin No 36 dan **HAKIKI** GROSIR Jln. Ahmad Yani Singaraja tertanggal **18- 09 - 2017** dengan nominal **7.719.467,-**.
- o Tanda terima **HARAPAN ANDA** GROSIR di Jln. Hasanudin No 36 dan **HAKIKI** GROSIR Jln. Ahmad Yani Singaraja tertanggal **26 - 09 - 2017** dengan Nominal RP **39.275.770,-**
- 8 (delapan) lembar Daftar Tagihan piutang Penjualan PT Dwiniaga Pratama Sarana,
Collector IRANIAWATI yaitu :
 - o Daftar Tagihan Piutang tanggal 13 Septmber 2017 , No ID :16.431.
 - o Daftar Tagihan piutang tanggal 14 September 2017, No ID 16.438.
 - o Daftar Tagihan piutang tanggal 18 September 2017, No ID 16.457.
 - o Daftar Tagihan piutang tanggal 19 September 2017, No ID 16.463.
 - o Daftar Tagihan piutang tanggal 21 September 2017, No ID 16.483.
 - o Daftar Tagihan piutang tanggal 22 September 2017, No ID 16.494.
 - o Daftar Tagihan piutang tanggal 26 September 2017, No ID 16.514.
 - o Daftar Tagihan piutang tanggal 28 September 2017, No ID 16.532.

telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara, telah disita secara sah dan dari fakta persidangan terbukti adalah milik PT Dwiniaga Pratama Sarana Cabang Singaraja maka sudah sepatutnya menyatakan barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada PT Dwiniaga Pratama Sarana Cabang Singaraja melalui saksi Joko Sulistyono sebagai Kepala Depo PT Dwiniaga Pratama Sarana Cabang Singaraja;

- 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda vario warna hitam DK 8212 VJ , Noka MH1JF8116DK900700, Nosin : JF81E – 1894, beserta STNK An IRANIAWATI alamat Dusun gambuh, Ds. Selat, Kec. Sukasada dan anak Kunci merek Honda.
- 1 (satu) buah Baju Kaos oblong warna kuning Merek STYLE.

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Baju kaos oblong warna hijau Merk OSELLA.
- 1 (satu) buah celana pendek Jeans warna biru Merk GLOWS.
- 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna abu – abu merk AKU.

adalah hasil yang diperoleh oleh Terdakwa dari uang milik PT Dwiniaga Pratama Sarana Cabang Singaraja, maka barang bukti tersebut juga dikembalikan kepada PT Dwiniaga Pratama Sarana Cabang Singaraja melalui saksi Joko Sulistyono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda patut diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Terdakwa berlaku sopan, kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iraniawati alias Ira tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) lembar Faktur Pajak warna kuning sales An. IRANIAWATI yaitu :
 - o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25956244, tgl 25/8/2017, penerima An. BAGIANA, salesmen An. IRANIAWATI.
 - o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25956289, tgl 26/8/2017, penerima An. ARSINI IBU, salesmen An. IRANIAWATI.
 - o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25956644, tgl;1/9/2017, penerima An. DARMADI IBU, salesmen An. IRANIAWATI.
 - o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25956839, tgl 6/9/2017, penerima An. Akar Jaya, salesmen An. IRANIAWATI.
 - o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25956931, tgl 7/9/2017, penerima An. Ery Komang, salesmen An. IRANIAWATI.
 - o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25957024, tgl 8/9/2017, penerima An. Cahaya Barull, salesmen An. IRANIAWATI.
 - o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25957248, tgl 13/9/2017, penerima An. Harapan Anda, salesmen An. IRANIAWATI.
 - o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25957461, tgl 15/9/2017, penerima An. ABD, salesmen An. IRANIAWATI.
 - o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25957462, tgl 15/9/2017, penerima An. ABD, salesmen An. IRANIAWATI.
 - o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25957460, tgl 15/9/2017, penerima An. Nanda Ibu, salesmen An. IRANIAWATI.

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Faktur Pajak dengan Nomor:010.019 – 17.25957417, tgl 15/9/2017, penerima An. Erni Ibu, salesmen An. IRANIAWATI.
- o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25957520, tgl 18/9/2017, penerima An. Amanda Toko, salesmen An. IRANIAWATI.
- o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25957521 tgl 18/9/2017, penerima An : Amerta sari II, salesmen An. IRANIAWATI.
- o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25957737, tgl 20/9/2017, penerima An. Toko Hakiki, salesmen An. IRANIAWATI.
- o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25957746, tgl 20/9/2017, penerima An. Mega Toko, salesmen An. IRANIAWATI.
- o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25957923, tgl 25/9/2017, penerima An. Surya Asih, salesmen An. IRANIAWATI.
- o Faktur Pajak dengan Nomor : 010.019 – 17.25957921, tgl 25/9/2017 penerima An. Sumber waras, salesmen An. IRANIAWATI.
- 2 (dua) lembar Nota Tanda terima Fiktip yaitu :
 - o Tanda terima **HARAPAN ANDA GROSIR** di Jln. Hasanudin No 36 dan **HAKIKI GROSIR** Jln. Ahmad Yani Singaraja tertanggal **18– 09 – 2017** dengan nominal **7.719.467,-**.
 - o Tanda terima **HARAPAN ANDA GROSIR** di Jln. Hasanudin No 36 dan **HAKIKI GROSIR** Jln. Ahmad Yani Singaraja tertanggal **26 – 09 – 2017** dengan Nominal RP **39.275.770,-**
- 8 (delapan) lembar Daftar Tagihan piutang Penjualan PT Dwiniaga Pratama Sarana,
Collector IRANIAWATI yaitu :
 - o Daftar Tagihan Piutang tanggal 13 Septmber 2017 , No ID :16.431.
 - o Daftar Tagihan piutang tanggal 14 September 2017, No ID 16.438.
 - o Daftar Tagihan piutang tanggal 18 September 2017, No ID 16.457.
 - o Daftar Tagihan piutang tanggal 19 September 2017, No ID 16.463.

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Daftar Tagihan piutang tanggal 21 September 2017, No ID 16.483.
 - o Daftar Tagihan piutang tanggal 22 September 2017, No ID 16.494.
 - o Daftar Tagihan piutang tanggal 26 September 2017, No ID 16.514.
 - o Daftar Tagihan piutang tanggal 28 September 2017, No ID 16.532.
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda vario warna hitam DK 8212 VJ, Noka MH1JF8116DK900700, Nosin : JF81E – 1894, beserta STNK An IRANIAWATI alamat Dusun gambuh, Ds. Selat, Kec. Sukasada dan anak Kunci merek Honda.
 - 1 (satu) buah Baju Kaos oblong warna kuning Merek STYLE.
 - 1 (satu) buah Baju kaos oblong warna hijau Merk OSELLA.
 - 1 (satu) buah celana pendek Jeans warna biru Merk GLOWS.
 - 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna abu – abu merk AKU.
- Dikembalikan kepada Joko Sulistyono mewakili PT Dwiniaga Pratama Sarana Cabang Singaraja;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018, oleh kami **Ida Ayu Sri Adriyanthi Astuti Widja,SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Ni Made Dewi Sukrani,SH.** dan **I Nyoman Dipa Rudiana,SE.SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Pebruari 2018, oleh **Ni Made Dewi Sukrani,SH.** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh **Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan,SH.**, dan **I Nyoman Dipa Rudiana,SE.SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Made Ari Kurniawan,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **Kadek Adi Paramartha,SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Buleleng dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan,SH.

Ni Made Dewi Sukrani,SH.

t.t.d.

I Nyoman Dipa Rudiana,SE.SH.MH

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Made Ari Kurniawan,SH.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)